



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/152 /1.12/2022**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN
TIM LINTAS SEKTOR TERKAIT PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Jember terkait Administrasi Kependudukan, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. menyelesaikan pencapaian target nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. menerima laporan pengaduan dan menginventarisasi data dokumen kependudukan;
- d. membahas, menelaah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas pelaporan/pengaduan dari masyarakat; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Maret 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/152/1.12/2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN
 TIM LINTAS SEKTOR TERKAIT PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; dan c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

